

**PERLINDUNGAN HUKUM ASURANSI PADA KASUS  
KECELAKAAN PESAWAT BAGI PENGGUNA JASA  
TRANSPORTASI UDARA**

**(Kasus Kecelakaan Pesawat Garuda di Yogyakarta Tahun 2007)  
(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Garuda  
Indonesia Cabang Sumatera Barat )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**Eem Sahlan Harza**  
**04 140 098**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**No. Reg. 2713/PK II/11/08**

# **Perlindungan Hukum Asuransi Pada Kasus Kecelakaan Pesawat Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara**

**(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Garuda Indonesia Cabang Padang)**

( Eem Sahlan Harza, 04 140 098., 59 hlm, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Tahun 2008)

## **ABSTRAK**

Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat dan mendengar akan banyaknya kecelakaan yang terjadi pada pesawat penumpang yang di alami oleh beberapa maskapai penerbangan, dengan banyaknya kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, maka perlu dikaji mengenai bentuk perlindungan hukum oleh pihak maskapai penerbangan dalam hal ini PT. Garuda Indonesia dan PT. Jasa Raharja sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin keselamatan setiap penumpang angkutan umum.

Sehubungan dengan asuransi wajib kecelakaan penumpang ini timbul beberapa permasalahan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan pihak Garuda Indonesia dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat terhadap pengguna jasa transportasi udara, apa syarat-syarat dan prosedur dalam pengajuan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja (Persero), Kendala apa yang dihadapi pihak pengguna jasa maupun pihak Garuda Indonesia dan Jasa Raharja dalam hal pembayaran klaim.

Untuk menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis , bahan dan materi penelitian menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat di Padang yang menjadi tertanggung. Juga data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Teknik pengumpul data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis hasil diurutkan secara deskriptif dalam bentuk laporan kuwalitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki tanggung jawab hukum dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat terhadap pengguna jasa transportasi udara pada Garuda Indonesia dengan memberikan santunan atau berupa ganti kerugian kepada korban kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sebelum mendapatkan santunan berupa ganti kerugian pihak korban kecelakaan penumpang harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim. Dalam hal pengajuan klaim asuransi mupun pemberian santunan baik pihak pengguna jasa, Garuda Indonesia maupun pihak PT. Jasa Raharja (Persero) sendiri memiliki kendala-kendala seperti, ketidaktahuan masyarakat dalam hal pengajuan klaim dan ketidaklengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain dalam mencari alternatif untuk mengatasi masalah dan rasa tidak aman, manusia dengan akalnya berupaya untuk menghindari dan menanggulangi rasa tidak aman tersebut, sehingga ia merasa menjadi aman dan dapat menghindari, mengatasi maupun mengalihkan risiko-risiko baik secara individual maupun secara bersama-sama. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risiko-risiko terhadap pihak lain beserta proses pelimpahannya merupakan awal mula perasuransian yang merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi pada saat ini.

Dalam perkembangannya kita mengenal berbagai macam bentuk asuransi seperti asuransi angkutan darat, asuransi angkutan udara, asuransi angkutan laut maupun asuransi yang bersifat individual, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan lain-lain.

Pada saat sekarang ini, usaha jasa di bidang transportasi udara telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan banyaknya bermunculan maskapai penerbangan swasta, yang menyebabkan tarif penerbangan menjadi semakin murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat dan mendengar akan banyaknya kecelakaan pesawat penumpang yang terjadi dalam waktu yang berdekatan, seperti kecelakaan yang dialami oleh maskapai penerbangan Mandala

yang terjadi di Medan, kecelakaan pesawat Adam air dan kecelakaan pesawat Garuda yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2007 yang lalu. Hal ini memberikan gambaran akan kurangnya jaminan keamanan yang diberikan pada konsumen atau pengguna jasa layanan transportasi udara. Dengan banyaknya kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, maka perlu dibahas dan dikaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh maskapai penerbangan dan PT. Jasa Raharja, sebagai BUMN yang bertanggung jawab menjamin keselamatan setiap penumpang pesawat.

Pertanggung jawaban dalam asuransi pengangkutan udara adalah pesawat udara dan penumpangnya (barang dan penumpang) , terhadap bahaya yang menimpa, yang terjadi di Bandar udara (*ground risks*) atau dalam penerbangan (*flight risks*).

Dalam angkutan udara pengangkut diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memberikan asuransi yang menjadi tanggung jawabnya terhadap penumpang. PT. Jasa Raharja menjamin keselamatan penumpang kendaraan di darat, laut dan udara. Undang-Undang mewajibkan semua angkutan penumpang darat, laut dan udara untuk memberikan asuransi atas keselamatan penumpang yang dibebankan pada PT. Jasa Raharja.

Dalam pelaksanaannya, penjaminan atas keselamatan penumpang oleh maskapai penerbangan, perusahaan asuransi baik perusahaan pemerintah, swasta haruslah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis menguraikan dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja dan Maskapai Penerbangan PT. Garuda Indonesia dalam hal terjadinya kecelakaan angkutan udara dapat dilakukan dengan memberikan santunan kepada penumpang korban kecelakaan angkutan udara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak Garuda Indonesia bertanggung jawab mengurus para korban dengan menanggulangi biaya pengobatan dan perawatan serta memberikan santunan kepada korban.
2. Pelaksanaan pemberian ganti rugi asuransi kecelakaan penumpang kendaraan bermotor umum ini pada prakteknya dapat dilaksanakan dengan segera apabila syarat-syarat yang sudah ada dipenuhi oleh para pihak yang terkait misalnya Kepolisian yang memberikan data mengenai kecelakaan, Dokter atau mantri yang memberikan data mengenai kesehatan korban dan data-data mengenai korban atau ahli waris korban yang berhak. Ketentuan mengenai pengajuan permintaan ganti rugi itu diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya dan dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain faktor dahuwarsa, saat terjadinya kecelakaan, santunan ganda, resiko di luar kecelakaan serta faktor kesengajaan atau percobaan. Para pihak yang berhak

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

- Ali Hasyim, 1995, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Putra.
- Hartono Sri Redjeki, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Semarang, IKIP Semarang.
- Purwosutjipto H.M.N, 1986, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan.
- Salim Abbas, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sastrawidjaja Suparman, 1997, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 1990, *Hukum Pertanggungan*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.